

Tanah Bumbu Targetkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Rp 8,5 Miliar



Sumber gambar:

<https://radio-swarabersujud.com/target-pendapatan-pbb-tanah-bumbu-2023-sebesar-rp85-miliar/>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, menargetkan pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp8,5 miliar pada tahun anggaran 2023.

Kepala Bapenda Kabupaten Tanah Bumbu Eryanto Rais di Batulicin Senin mengatakan, capaian realisasi PBB sejak Januari hingga Agustus 2023 sebesar Rp2,784 miliar lebih.

"Untuk mengejar target tersebut Bapenda memberikan program bulan bebas denda pajak atau pembebasan denda PBB pada tunggakan periode 2006-2022," katanya.

Dia mengatakan, bagi masyarakat yang mempunyai tunggakan PBB mulai tahun itu, akan dibebaskan denda pajaknya. Dan program bulan bebas denda pajak berlaku pada periode pembayaran 10 Agustus hingga 30 September 2023.

Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki tunggakan PBB ini berarti hanya membayar pajak tahunan saja.

Program bulan bebas denda PBB kali ini mengambil momen dalam memeriahkan HUT ke 78 RI. Selain itu Program ini juga sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB.

"Kami mengharapkan agar masyarakat Tanah Bumbu memiliki kesadaran agar tertib dalam membayar PBB. dan bagi yang memiliki tunggakan agar dapat memanfaatkan program ini," pinta Eryanto.

Dia menambahkan, terkait cara pembayaran PBB ini prosedurnya seperti biasa, dapat melalui online Bank Kalsel.

"Caranya tinggal memasukkan NOP atau nomor objek pajak PBB. Kemudian pilih wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, tahun pembayaran kemudian lakukan pembayaran sesuai tagihan tertera di mobile Bank Kalsel tersebut," jelasnya.

Bisa juga melakukan pembayaran melalui Gopey atau Tokopedia, Shope Link aja, Alfamart atau Indomaret.

Kalau mau datang langsung bisa jumpai loket bank Kalsel yang ada di Tanah Bumbu dengan membawa blanko PBB. Jika lupa membawa blanko nya maka bisa datang ke Bank Kalsel dengan menyebutkan NOP PBB nya.

"Kami berharap semoga dengan adanya penghapusan denda pajak ini dapat memanfaatkan kesempatan ini. Semoga peran aktif masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak PBB dapat membantu program pembangunan secara berkelanjutan," pintanya.

Sumber berita:

1. <https://radio-swarabersujud.com/target-pendapatan-pbb-tanah-bumbu-2023-sebesar-rp85-miliar/>, 24 Agustus 2023.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/383223/tanah-bumbu-targetkan-pendapatan-pbb-rp85-miliar>, 16 Agustus 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada

masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)